

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang dinyatakan bahwa; Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (pasal 120).

Berdasarkan pasal 151 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Kecamatan Serawai sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor        Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kecamatan Serawai menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020 dan bersifat indikatif (data dan informasi yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku).

### **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya);
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serawai disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Serawai dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2016-2021).

- 2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Serawai.

#### **1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renstra Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja Kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan Organisasi Kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang tahun 2016-2021, disusun dalam 6 (enam) Bab, sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan ; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : Gambaran Pelayanan OPD**

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD; Sumber Daya OPD; Kinerja Pelayanan OPD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

##### **BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; Telaah Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga; Telaah rencana tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup strategis; dan penentuan Isu-isu strategis.

##### **BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Membahas dan menjabarkan tentang visi dan misi Kecamatan Serawai.; Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

**BAB V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI : Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Membahas indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN SERAWAI


### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

#### 2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, susunan organisasi Kecamatan Serawai Terdiri Atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - Kasubag Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
- g. Seksi pelayanan umum.

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :



#### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan, serta kewenangan lain.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan tersebut diatas dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai-berikut :

### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai tugas:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, perlengkapan, pembinaan administrasi serta memberikan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan Organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol, perlengkapan serta pemeliharaan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan anggaran dan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan keuangan SKPD kecamatan;
- d. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan keuangan, serta pembinaan bendaharawan dan PPK di lingkungan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD kecamatan;
- h. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada SKPD kecamatan;
- i. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan LPOD kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat Membawahi :

**2.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian , mempunyai tugas :**

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi meliputi pengelolaan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan barang, pemeliharaan, perawatan peralatan dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya

**2.1. Kasubag Keuangan dan Program, mempunyai tugas :**

- a. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Kecamatan dengan para Kepala Seksi;
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan para Kepala Seksi;

- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. pelaksanaan penyiapan SPM dan penyiapan laporan keuangan SKPD Kecamatan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Kecamatan;
- g. penelitian pengujian kebenaran , kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (spj) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- h. pengevaluasian kecocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
- i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana pada Kecamatan;
- j. penyampaian laporan keuangan SKPD Kecamatan yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerinta Desa dan/atau Kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Kuwu dan/atau Lurah, Perangkat Desa dan/atau Keluahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kuwu dan/atau Lurah;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya;

- j. fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- k. fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- l. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- m. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- n. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- o. pemberian pertimbangan pengangkatan kepala Kelurahan;
- p. pelaksanaan administrasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya

#### **4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- g. pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya

#### **5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga profesi, pembinaan lembaga adat dan suku terasing,

pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- h. pelaksanaan pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- j. fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya

## **6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Unit Kerja Pemerintah maupun swasta;
- e. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

## **7. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan serta melaksanakan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- d. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya

### **2.1.3 Tata Kerja**

#### **1. Umum**

- a. Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.

- b. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pengendalian dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- c. Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Masing-masing Pejabat di Lingkungan Kecamatan wajib melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

## **2. Pelaporan**

- a. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- b. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- c. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- d. Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku

### **2.1.4 Susunan Kepegawaian**

Jumlah pegawai Kecamatan Serawai sebanyak 26 orang, pemangku jabatan struktural sebanyak ... orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai pelaksana yang membantu tugas secara teknis pemangku jabatan Kepala Seksi, dengan rincian status kepegawai tersebut adalah sebagai-berikut :

- a) Pegawai Negeri Sipil PNS : 19 orang, terdiri dari :
  - Golongan IV : 1 orang
  - Golongan III : 8 orang
  - Golongan II : 9 orang
  - Golongan I : 1 orang
- b) Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang
- c) Tenaga Kontrak : 2 orang
- d) Tenaga Sukwan : - orang

## DAFTAR PEGAWAI DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SERAWAI

No	Nama Lengkap	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	OKTAVIANUS H ,S.Sos.M.Si	Pembina Tk.I / (IV/b)	Camat
2	MIKHAEL WIWINARDI, SH	Penata Tk.I / (III/d)	Sekcam
3	ASTAMAN, S.Sos	Penata Tk.I / (III/d)	Kasi Ekbang
4	SYAMSUDIN SYAMSUIT	Penata Tk.I / (III/d)	Kasi Kesra
5	ALEXIUS	Penata / (III/c)	Kasi Trantib
6	A. BRURY MARANTIKA, SE	Penata / (III/c)	Kasi Pemerintahan
7	SITI AISYAH, S.Sos	PenataMuda Tk.I/ (III/b)	Kasubag Kepegawaian
8	ANA	Penata / (III/c)	Kasubag Keuangan
9	YULIANUS, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Kasubag Perlengkapan
10	JAMHIR ISLAMI	Pengatur (II/c)	Pelaksana
11	MARTINUS	Pengatur (II/c)	Pelaksana
12	EDARWANTO	Pengatur (II/c)	Pelaksana
13	ASAN	Pengatur (II/c)	Pelaksana
14	SARIONO	Pengatur (II/c)	Pelaksana
15	NIKODEMUS OTONG	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pelaksana
16	AGUS SETYONO	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pelaksana
17	YULIANUS	Pengatur Muda / (II/a)	Pelaksana
18	JONI SANDI	Pengatur Muda / (II/a)	Pelaksana
19	BURUHAN	Juru / (I/c)	Pelaksana

### 2.2 Sumber Daya OPD

#### 2.2.1 Sumber Daya SDM

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Serawai untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi antara Golongan I dan II keatas secara berjenjang belum proporsional.

#### 2.2.2 Asset/Modal

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Serawai memiliki sebuah gedung seluas 283 m<sup>2</sup>, dilengkapi antara lain :

#### **Ruangan Camat :**

- 1 buah meja kerja 1/2 biro;
- 1 buah kursi putar;
- 1 unit kursi tamu/sofa;
- 1 pasang gambar presiden dan wakil presiden ukuran besar;
- 1 buah gambar Garuda ;
- 1 buah lemari Arsip;
- Piala-piala.

**Ruangan Sekcam:**

- 1 buah meja kerja 1 biro;
- 1 buah kursi putar ukuran sedang;
- 1 buah lemari buku panjang ;
- 1 buah filling cabinet empat laci;
- 1 unit computer
- 1 buah laptop

**Ruangan Kasi Pemerintahan :**

- 1 buah filling cabinet empat laci;
- 2 buah meja kerja ½ biro;
- 1 buah kursi putar ;
- 4 buah kursi lipat;
- 1 unit perangkat komputer;
- 1 buah printer;
- 1 buah mesin ketik;

**Ruangan Kasi Trantib :**

- 3 buah meja kerja ½ biro;
- 1 buah kursi putar ;
- 2 buah papan informasi;
- 2 buah kursi lipat;

**Ruangan Kasi Kesra :**

- 2 buah meja kerja ½ biro;
- 1 buah kursi putar ;
- 1 buah kursi lipat ;

**Ruangan Kasi Ekbang :**

- 2 buah meja kerja ½ biro;
- 1 buah kursi putar ;
- 1 buah kursi lipat ;

**Ruangan Kasubag Keuangan/Bendahara :**

- 2 buah meja ½ biro;
- 3 buah kursi putar ;
- 1 buah filling cabinet;
- 1 unit computer ;
- 1 buah printer ;
- 1 buah laptop;
- 1 buah lemari kayu ;

**Ruangan Sekretaariaat :**

- 5 buah meja ½ biro;
- 3 buah kursi putar ;
- 2 buah kursi lipat;
- 1 buah filling cabinet;
- 1 buah lemari kayu ;

**Ruangan Aula / Serba guna**

- 3 buah kipas angin gantung;
- 1 buah podium ;
- 4 buah meja rapat ;
- 1 buah dispenser ;
- 20 buah kursi kayu lipat ;
- 70 buah kursi plastic ;
- 2 buah meja prasmanan;
- 1 set kursi tamu.

**Ruangan Tengah :**

- 1 set kursi tamu ;
- 1 meja Pol PP.

Untuk kegiatan operasional terdapat 10 (sepuluh) buah kendaraan roda dua (sepeda motor).

**2.2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Serawai. periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2011 – 2015, dapat terlihat dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan layanan Kecamatan Serawai 2011-2015 OPD Kecamatan Serawai, sebagai berikut :

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Layanan Kecamatan Serawai 2011-2015 (tabel terlampir)**

### Interpretasi Tabel1

Realisasi Pendanaan Layanan Kecamatan Serawai Tahun 2011-2015

Anggaran Tahun 2011		
	<b>Belanja T.A 2011</b>	<b>Realisasi T.A 2011</b>
Belanja Pegawai	50.300.000,00	50.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa	315.519.000,00	307.401.230,00
Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>415.819.000,00</b>	<b>407.701.230,00</b>

Dari hasil analisa kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Serawai Tahun 2011 rata-rata 99,14 % dengan kualifikasi baik sekali.

Anggaran Tahun 2012		
	<b>Belanja T.A 2012</b>	<b>Realisasi T.A 2012</b>
Belanja Pegawai	94.828.000,00	94.628.000,00
Belanja Barang dan Jasa	426.922.750,00	412.049.200,00
Belanja Modal	70.400.000,00	69.420.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>592.150.750,00</b>	<b>576.097.200,00</b>

Dari hasil analisa kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Serawai Tahun 2012 rata-rata 98,30 % dengan kualifikasi baik sekali.

Anggaran Tahun 2013		
	<b>Belanja T.A 2013</b>	<b>Realisasi T.A 2013</b>
Belanja Pegawai	31.260.000,00	31.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa	518.138.500,00	477.672.670,00
Belanja Modal	22.450.000,00	22.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>571.848.500,00</b>	<b>531.382.670,00</b>

Dari hasil analisa kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Serawai Tahun 2013 rata-rata 97,40 % dengan kualifikasi baik sekali.

Anggaran Tahun 2014		
	<b>Belanja T.A 2014</b>	<b>Realisasi T.A 2014</b>
Belanja Pegawai	72.745.000,00	72.745.000,00
Belanja Barang dan Jasa	803.726.750,00	787.320.236,00
Belanja Modal	161.000.000,00	158.585.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.037.471.750,00</b>	<b>1.018.650.236,00</b>

Dari hasil analisa kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Serawai Tahun 2014 rata-rata 98,82 % dengan kualifikasi baik sekali.

Anggaran Tahun 2015		
	<b>Belanja T.A 2015</b>	<b>Realisasi T.A 2015</b>
Belanja Pegawai	31.737.000,00	31.737.000,00
Belanja Barang dan Jasa	586.929.400,00	571.790.810,00
Belanja Modal	99.248.100,00	97.332.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>717.914.500,00</b>	<b>700.859.810,00</b>

Dari hasil analisa kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Serawai Tahun 2015 rata-rata 98,50% dengan kualifikasi baik sekali.

## 2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### 1. Tantangan

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Serawai secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- b. Secara eksternal Kecamatan Serawai lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Serawai Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial, kegiatan musrenbang Kecamatan pun sedikit terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi kebutuhan – kebutuhan dalam pelaksanaan musrenbang.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Serawai harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

### 2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Serawai dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Serawai dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Serawai. untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Serawai;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Serawai, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Serawai.

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD Kecamatan Serawai yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

##### 3.1.1. Aspek Geografis

Kecamatan Serawai secara geografi terletak diantara : 0<sup>0</sup>2<sup>1</sup> Lintang Selatan - 0<sup>0</sup>44<sup>1</sup> Lintang Selatan 112<sup>0</sup>20<sup>1</sup> Bujur Timur - 112<sup>0</sup>51<sup>1</sup> Bujur Timur .

Luas Wilayah Kecamatan Serawai adalah 2.135,5 Km<sup>2</sup> atau 9,83 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. membawahi 38 Desa, 55 Rukun Warga (RW) dan 159 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut:

<i>Pemukiman</i>	<b>212.882 ha</b>
<i>Perkebunan</i>	<b>611 ha</b>
<i>Sawah tadah hujan</i>	<b>1.025 ha</b>
<i>Sawah irigasi Sederhana</i>	<b>480 ha</b>
<b><i>Jumlah</i></b>	<b>1.505 ha</b>

**Sumber : Kecamatan Serawai Dalam Angka Tahun 2011**(Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang)

batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Ambalau
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Prov. Kalimantan Timur
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Melawi

Tinggi pusat Pemerintahan Kecamatan Serawai dari permukaan laut = 0,5 meter .  
Suhu maksimum / minimum = 36<sup>o</sup> C / 26<sup>o</sup>C

Jarak antara Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan :

- Desa yang terjauh Desa Ujung Gebang : 3,5 Km
- Ibu Kota Kabupaten : 56 km
- Pusat kedudukan wilayah kerja kordinator Wilayah III : 114 km
- Ibu kota propinsi : 90 km

Banyaknya rata-rata curah hujan per tahun : 72,33 mm/  
tahun

### **3.1.2. Aspek Sosial Kemasyarakatan**

Penduduk Kecamatan Serawai sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 22.196 jiwa dengan proporsi pria 11.399 jiwa dan wanita 10.797 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,04% dan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 11 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Serawai termasuk cukup baik. Namun demikian, jumlah warga miskin Kecamatan Serawai masih cukup besar (... menurut Jamkesda 2010 dan ... menurut Jamkesmas) yang diperkirakan berasal dari masyarakat ekonomi lemah.

### **3.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Permasalahan Kecamatan Serawai ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah :

#### **1. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Serawai**

- Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

#### **2. Kinerja Pelayanan Pendidikan**

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Kecamatan Serawai memiliki 2 TK swasta, 28 SD negeri, 6 SMA negeri, 4 SMP

swasta, 1 SMA negeri dan 1 SMK negeri. Selain itu biaya pendidikan untuk level pendidikan menengah masih relatif tinggi dan belum terjangkau sebagian masyarakat. Kecamatan Serawai juga belum memiliki perpustakaan daerah sebagai sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat.

### **3. Kinerja Pelayanan Kesehatan**

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat belum proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu, puskesmas. Terdapat 1 Puskesmas di wilayah Kecamatan Serawai dan kedepan membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

#### **3.1.4. Aspek Perekonomian**

Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek :

##### **1. Kinerja dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, ditandai dengan berkembangnya pasar-pasar modern. Terdapat industri pengolahan skala menengah dan besar dengan kontribusi terhadap PDRB yang masih cukup tinggi. Kecamatan Serawai memiliki berbagai potensi komoditas unggulan seperti hasil pertanian, dan haasil kerajinan yang dapat dikembangkan menjadi berbagai diversifikasi produk. Berkembangnya permukiman baru khususnya menengah keatas di wilayah Kabupaten Sintang turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kabupaten Sintang berpeluang mendorong masuknya investor baik domestik maupun luar negeri untuk membangun usaha bisnisnya.

##### **2. Pergeseran Basis Perekonomian Kecamatan Serawai ke Sektor Tersier Jasa dan Perdagangan.**

Perkembangan sektor tersier Kabupaten Sintang merupakan suatu keunggulan, namun tanpa ditopang kekuatan sektor primer dan sekunder, Kecamatan Serawai hanya akan menjadi target pemasaran yang justru meningkatkan ketergantungan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan pokok dari daerah lain. Pertumbuhan sektor ini juga menjadi rentan tatkala tidak didukung oleh daya beli masyarakat.

### **3. Kinerja dan Potensi Sektor IKM, UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah.**

Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan khas Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Serawai. Kecamatan Serawai memiliki potensi produk unggulan pertanian seperti bunga kol , brokoli yang mana sebelumnya tanaman tersebut hanya bisa tumbuh di daerah berudara sejuk / dingin kini bias dibudidayakan/ditanam di Kecamatan Serawai yang berudara panas juga budidaya jamur merang , persemaian bibit-bibit tanaman dll.

Akibatnya, usaha kecil menengah(UKM ) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi. Berkaitan dengan pemodalan, sebetulnya Kecamatan Serawai memiliki sekitar 9 koperasi aktif yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran koperasi tersebut belum optimal, akibat berbagai faktor.

### **4. Kinerja dan Potensi Keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain dalam Pembangunan Ekonomi.**

Untuk membangun perekonomian Kecamatan Serawai, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini, pelibatan peran swasta lokal dalam mendinamisasi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan belum jelas. Demikian halnya peran *stakeholder* lainnya Lembaga Keuangan (terdapat 1 lembaga perbankan) yang ada di Kecamatan Serawai. Padahal, mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang menjanjikan seperti usaha eceran, real estate, pendidikan dan jasa lainnya baik dalam skala regional maupun global. Jangan sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektor-sektor ekonomi tertentu karena kekuatan modal yang dimiliki seperti dalam jasa perdagangan besar, perhotelan, kepemilikan industri besar dan real estate sehingga hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Serawai tidak dinikmati oleh penduduknya sendiri.

## **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Sintang 2016-2021**

### **3.2.1. Visi**

*“Terwujudnya masyarakat yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera”*

#### ***Religius***

Diartikan bahwa masyarakat Sintang diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola pikir sesuai dengan nilai - nilai agama yang di yakinknya.

#### ***Maju***

Diartikan bahwa masyarakat Sintang terampil, bergerak dinamis, kreatif inovasi serta tangguh menghadapi tantangan.

#### ***Cerdas***

Diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Sintang sehingga sesuai dengan nafas dan hakiki Penyelenggaraan otonomi.

#### ***Sejahtera***

Diartikan bahwa masyarakat Sintang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik sehingga dapat hidup layak.

### **3.2.2. Misi**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai agama dan budaya.
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang mandiri bebas KKN.
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi daerah.
4. Pemerataan daerah peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana darsar pemukiman.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban.

## **3.3 Telaahan Renstra-OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga**

OPD Kecamatan Serawai berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Sintang pada subbab 3.2 disusun issue-issue strategis Kecamatan Serawai yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Serawai lima tahun mendatang.

#### Isu-isu Strategis Kecamatan Serawai Tahun 2016 - 2021

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan</li><li>• Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan</li><li>• Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan</li></ul>
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan</li></ul>
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk</li><li>• Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait</li></ul>
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya cakupan layanan persampahan</li><li>• Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah baik sampah perumahan maupun sampah/limbah dari industry khususnya limbah Perusahaan Perkebunan Sawit</li></ul>

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi OPD Kecamatan Serawai**

##### **4.1.1 Visi**

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, pemerintah Kecamatan Serawai sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sintang telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten, yaitu : "Terwujudnya Kecamatan Serawai Religius, Maju dan Sejahtera."

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Sintang tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Serawai serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Serawai adalah :

***"Terciptanya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera."***

Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :

- 1.) Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);
- 2.) Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

##### **4.1.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut

- 1.) Mewujudkan pelayanan publik yang professional;
- 2.) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3.) Meningkatkan perekonomian dan kondisi sosial masyarakat ;
- 4.) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5.) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari masing-masing misi Kecamatan Serawai sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional

*Tujuan misi pertama :*

Terwujudnya pelayanan Dokumen kependudukan yang professional.

*Sasaran tujuan ini adalah :*

Terlayannya permohonan dokumen kependudukan untuk semua lapisan masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

*Tujuan misi kedua :*

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan meningkatnya kualitas perencanaan .

*Sasaran tujuan ini adalah :*

1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian dan kondisi sosial masyarakat

*Tujuan misi ketiga :*

Meningkatnya kondisi social masyarakat.

*Sasaran tujuan ini adalah :*

Terbantunya masyarakat yang kurang mampu.

Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

*Tujuan misi keempat adalah :*

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

*Sasaran tujuan ini adalah :*

Terhindarnya berbagai penyakit masyarakat.

Misi 5 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

*Tujuan misi kelima adalah :*

Meningkatnya kordinasi antara stakeholder di tingkat masyarakat.

*Sasaran tujuan ini adalah :*

1. Meningkatnya kordinasi antara Kecamatan dengan perwakilan sektoral
2. Meningkatnya capaian PBB

**Table 2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Serawai**

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Serawai mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

#### 4.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Pertama)

Misi ke-1 adalah *mewujudkan pelayanan publik yang profesional*. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, dalam hal ini 14 jenis pelayanan masyarakat, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai sasaran *meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :
  - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
  - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;
2. Dalam mencapai sasaran *meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas pelaporan.
3. Dalam mencapai sasaran *meningkatkan tertib sosial dan ketentraman masyarakat*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan penegakan perda.

#### 4.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua)

Misi ke-2 adalah Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai sasaran Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan , maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan

ialah dengan meningkatkan penjangkauan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

2. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program.

#### **4.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga)**

Misi ke-3 adalah Meningkatkan perekonomian dan kondisi sosial masyarakat. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian daerah seperti Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut :

Dalam mencapai sasaran *meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat*, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi/ kelompok UMKM.

#### **4.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat )**

Misi ke-4 adalah Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

Dalam mencapai sasaran terhindarnya berbagai penyakit masyarakat , maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang dilakukan bersama-sama dengan aparat Kepolisian juga dengan dengan Koramil setempat .

#### **4.3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi V (Kelima )**

Misi ke-5 adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya yang berkaitan dengan kordinasi antara Kecamatan dengan lintas sektoral .

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kordinasi antara Kecamatan dengan perwakilan sektoral serta meningkatnya capaian PBB, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah kordinasi antara Bidang Pendidikan , kesehatan dan Daya Beli sehingga terpenuhi bahan dalam rangka Laporan RTL Akselerasi IPM, serta pembinaan terhadap para kolektor PBB sehingga target pencapaian pemasukan PBB dapat tercapai.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang menjadi tanggung jawab OPD Kecamatan Serawai Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Berikut ini merupakan tabel Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan OPD Kecamatan Serawai untuk tahun 2016 – 2021:

Tabel 4.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF  
 KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG  
 TAHUN 2016 - 2020

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2016		2017		2018		2019		2020	
					6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.

**Tabel 3 : Rencana , Program, Kegiatan , indicator Kinerja , dan pendanaan  
indikatif Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020**

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD Kecamatan Serawai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Serawai telah menyusun Revisi Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Serawai .

Dengan mengharap, keridhoan Allah SWT, semoga Revisi Rencana Strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : "***Terciptanya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera*** "

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena, berkat karunia-Nya, team penyusun Revisi Rencana Strategis Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul "RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021". Revisi Renstra, ini secara garis besar mengupas tentang Visi dan Misi, Tujuan Strategis, serta, sasaran dan target strategis Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Selain itu, juga, dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala, keterbatasan, perumusan dokumen Revisi Renstra, ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini khususnya dari Bappeda Kabupaten Sintang.

Kami menyadari Revisi Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Revisi Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang maupun masyarakat, kepada, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.



Nanga Serawai, Januari 2016  
CAMAT SERAWAI,

**OKTAVIANUS HARSUMPEDA, S.Sos.M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19731028 199903 1 005

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

KECAMATAN SERAWAI

**TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**KECAMATAN SERAWAI**

Jl. KALIMANTAN, NANGA SERAWAI

SERAWAI – SINTANG Kode Pos 78683

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG**  
**TAHUN 2016 - 2021**

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>														
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai untuk jasa surat menyurat	Serawai	20	2,500,000	20	2,750,000	20	3,025,000	20	3,327,500	20	3,660,250	20	4,026,275
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	Serawai	20	7,000,000	20	7,700,000	20	8,470,000	20	9,317,000	20	10,248,700	20	11,273,570
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Serawai	20	7,700,000	20	8,470,000	20	9,317,000	20	10,248,700	20	11,273,570	20	12,400,927
		Penyediaan ATK	Tersedianya Alat Tulis Kantor guna pendukung pelaksanaan AdminstrasiPerkantoran	Serawai	20	25,000,000	20	27,500,000	20	30,250,000	20	33,275,000	20	36,602,500	20	40,262,750
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Serawai	20	12,500,000	20	13,750,000	20	15,125,000	20	16,637,500	20	18,301,250	20	20,131,375
		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik guna mendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran	Serawai	20	10,500,000	20	11,550,000	20	12,705,000	20	13,975,500	20	15,373,050	20	16,910,355
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan adminstrasi perkantoran	Serawai	20	5,500,000	20	6,050,000	20	6,655,000	20	7,320,500	20	8,052,550	20	8,857,805
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman guna mendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran	Serawai	20	35,000,000	20	38,500,000	20	42,350,000	20	46,585,000	20	51,243,500	20	56,367,850
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi	Serawai	20	89,000,000	20	97,900,000	20	107,690,000	20	118,459,000	20	130,304,900	20	143,335,390
		Rapat Koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Serawai	20	25,000,000	20	27,500,000	20	30,250,000	20	33,275,000	20	36,602,500	20	40,262,750

		Kegiatan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksannya Kegiatan Pembinaan Dalam Daerah	Serawai	20	25,000,000	20	27,500,000	20	30,250,000	20	33,275,000	20	36,602,500	20	40,262,750
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Kebersihan Kantor	Serawai	20	2,500,000	20	2,750,000	20	3,025,000	20	3,327,500	20	3,660,250	20	4,026,275
		Pengelolaan adminidtrasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi Keuangan SKPD	Serawai	20	15,000,000	20	16,500,000	20	18,150,000	20	19,965,000	20	21,961,500	20	24,157,650
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran	Meningkatnya Keamanan Kantor	Serawai	20	25,000,000	20	27,500,000	20	30,250,000	20	33,275,000	20	36,602,500	20	40,262,750
		Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Tersedianya BBM Kendaraan Dinas dan Genset Penerangan Kantor	Serawai	20	28,000,000	20	30,800,000	20	33,880,000	20	37,268,000	20	40,994,800	20	45,094,280
2		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana</b>														
		Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya Pengadaan kendaraan dinas /operasional yang dapat mendukung sarana prasarana aparatur	Serawai	20	20,000,000	20	22,000,000	20	24,200,000	20	26,620,000	20	29,282,000	20	32,210,200
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianyaa perlengkapan Gedung Kantor	Serawai	20	45,000,000	20	49,500,000	20	54,450,000	20	59,895,000	20	65,884,500	20	72,472,950
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor	Serawai	20	7,700,000	20	8,470,000	20	9,317,000	20	10,248,700	20	11,273,570	20	12,400,927
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya dan berfungsinya peralatan gedung kantor	Serawai	20	50,000,000	20	55,000,000	20	60,500,000	20	66,550,000	20	73,205,000	20	80,525,500
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya dan berfungsinya peralatan gedung kantor	Serawai	20	5,000,000	20	5,500,000	20	6,050,000	20	6,655,000	20	7,320,500	20	8,052,550
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Serawai	20	5,000,000	20	5,500,000	20	6,050,000	20	6,655,000	20	7,320,500	20	8,052,550
		Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersedianya Peralatan Perangkat Komputer	Serawai	20	2,000,000	20	2,200,000	20	2,420,000	20	2,662,000	20	2,928,200	20	3,221,020
3		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>														
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Disiplin Pegawai	Serawai	20	20,000,000	20	22,000,000	20	24,200,000	20	26,620,000	20	29,282,000	20	32,210,200
4		<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>														
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Serawai	20	75,000,000	20	82,500,000	20	90,750,000	20	99,825,000	20	109,807,500	20	120,788,250
5		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>														

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Tepat Waktu	Serawai	20	5,000,000	20	5,500,000	20	6,050,000	20	6,655,000	20	7,320,500	20	8,052,550
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Tepat Waktu	Serawai	20	5,000,000	20	5,500,000	20	6,050,000	20	6,655,000	20	7,320,500	20	8,052,550
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Tepat Waktu	Serawai	20	5,000,000	20	5,500,000	20	6,050,000	20	6,655,000	20	7,320,500	20	8,052,550
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Tepat Waktu	Serawai	20	5,000,000	20	5,500,000	20	6,050,000	20	6,655,000	20	7,320,500	20	8,052,550
6	<b>Program pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat</b>														
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dan Kelurahan	Serawai	20	12,500,000	20	13,750,000	20	15,125,000	20	16,637,500	20	18,301,250	20	20,131,375
	Pengambilan Sumpah/ Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	Terlaksananya Pengambilan sumpah/janji PNS dan pelantikan Pejabat Struktural	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian perselisihan batas Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penataan batas Desa dan Kelurahan	Serawai	20	8,000,000	20	8,800,000	20	9,680,000	20	10,648,000	20	11,712,800	20	12,884,080
	Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penataan batas Desa dan Kelurahan	Serawai	20	15,000,000	20	16,500,000	20	18,150,000	20	19,965,000	20	21,961,500	20	24,157,650
	Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penataan batas Desa dan Kelurahan	Serawai	20	12,500,000	20	13,750,000	20	15,125,000	20	16,637,500	20	18,301,250	20	20,131,375
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Pembangunan di wilayah kerjanya	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penataan batas Desa dan Kelurahan	Serawai	20	12,500,000	20	13,750,000	20	15,125,000	20	16,637,500	20	18,301,250	20	20,131,375
	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya	Terlaksananya pungutan atas pajak dan retribusi daerah	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Pembinaan dan Pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, Pertambangan Kepariwisataaan	Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan serta pengembangan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan kepariwisataan	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi serta evaluasi program	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Penanggulangan masalah sosial	Terlaksananya penanggulangan masalah sosial	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Optimalisasi Pembinaan Posyandu, Puskesmas dan PKK	Terlaksananya Pembinaan Posyandu, Puskesmas dan PKK secara optimal	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Rapat kerja Lurah, Kades dan BPD serta Camat	Terlaksananya Rapat kerja Lurah, Kades dan BPD dengan Camat	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	Terlaksananya kegiatan Pembinaan, evaluasi dan monitoring pengelolaan ADD	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Optimalisasi Pengelolaan PBB di wilayah Kecamatan	Terlaksananya monitoring tiap Desa di wilayah kerja	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865

	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya Profil Kecamatan	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865
	Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Desa	Tercapainya inventarisasi Aset fasilitas Umum	Serawai	20	11,500,000	20	12,650,000	20	13,915,000	20	15,306,500	20	16,837,150	20	18,520,865